

PEMBAHARUAN UU DESAIN INDUSTRI: TANTANGAN MELINDUNGI USER INTERFACE DAN KOMPARASI UNSUR AESTHETIC IMPRESSION

(Renewal Of The Industrial Design Law: The Challenge Of Protecting User Interface And Comparison Of Aesthetic Impression Elements)

Mohamad Rif'an

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169, Kota Malang, Jawa Timur
e-mail: 12rauna@gmail.com

Liavita Rahmawati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169, Kota Malang, Jawa Timur
e-mail: liavitr@gmail.com

Naskah diterima: 28 April 2020; revisi: 15 Juli 2020; disetujui: 15 Juli 2020

Abstrak

Berbagai macam bentuk HKI menciptakan banyak hukum untuk memenuhi *Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Salah satunya seperti pada hukum tentang desain industri. Dalam Perkembangannya, permasalahan HKI tentang desain industri yang muncul yaitu berkaitan dengan *User Interface* atau UI. UI sendiri berfungsi untuk menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. Kekosongan hukum yang mengatur tentang UI mengakibatkan UI tidak dilindungi dalam hukum HKI Indonesia. Oleh karena itu penulisan ini akan menjawab permasalahan tantangan pengaturan UI dalam UU Desain Industri dan perbandingan pengaturan di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yang bersifat preskriptif. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa apabila melihat konstruksi dan melakukan perbandingan hukum HKI dengan negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan Inggris pengaturan UI terakomodir ada pada *Aesthetic Impression*, berbeda dengan Indonesia yang justru menjelaskan fungsi menghasilkan produk namun tidak dijelaskannya tentang UI. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum tentang UI perlu adanya perubahan UU Desain Industri agar perlindungan hukum terhadap Desain Industri khususnya UI dapat terakomodir dan terjamin dengan baik, sehingga tidak adalagi kerugian pada karya intelektual Pendesain.

Kata Kunci: desain industri, *user interface*, *aesthetic impression*

Abstract

Various forms of IPR create a lot of laws to fulfil the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). One is like on the law about industrial design. In this development, the problem of IPR about industrial design that emerged is related to *User Interface* or UI. The UI itself serves to incorporate concepts from interaction design, visual design, and information architecture. The void of law governing the UI resulted in the UI not being protected in Indonesia's IP Law. This writing try to answer the problem of regulation regarding UI protecton in Design Industry law and compare it with other countries. The method ini this writing is normative prescriptive method. The result is at the construction and doing comparisons of the law of IPR with other countries such as Japan, Malaysia, and the UK, the UI settings to *Aesthetic Impression*, indifferent with Indonesia which precisely explains the "function of producing products" but it does not explain about the UI. Thus, to ensure the legal certainty about the UI need to change *The Industrial Design Act*, so the protection of the industrial design in particular UI can be accommodated and assured, so it is not a disadvantage on the intellectual work of the designer.

Keywords: industrial design, *user interface*, *aesthetic impression*

A. Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional diartikan sebagai membangun ilmu atau konsep tentang hukum.¹ Bahwa Pembangunan hukum sebagai pembenahan dan pembaharuan hukum nasional yang sebagaimana tertuang dalam agenda RPJMN, selalu dievaluasi dan diproyeksikan kembali. Salah satu agenda pembangunan hukum tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.² Dengan komitmen tersebut pembangunan hukum dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lainnya. Pembangunan hukum juga harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lainnya, disertai dengan proses yang berkelanjutan.³ Seiring dengan perkembangan jaman, hukum yang bersifat dinamis harus mengikuti perubahan tersebut dan bersiap untuk menyesuaikan sekaligus mengatur hal-hal yang baru.⁴ Salah satu bukti hubungan hukum dengan kemajuan tersebut adalah berkembangnya hukum untuk

karya cipta. Hingga saat ini, bahwa hak hanya untuk menguasai tanah dan barang (harta/kekayaan) oleh seseorang yang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka.

Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori. *Pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; *Kedua*, kekayaan alam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan *Ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.⁵ Konsepsi HKI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia dengan memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi Karya Intelektual. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁶ Sehingga

¹ Paisol Burlian, "HKIkat Pembangunan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif Islam", Jurnal MIQOTVol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 1.

² Lihat Bab VII Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm. 7-17.

³ Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun wilayah teritori sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ndonesia", harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu maka Pancasila harus dimasukkan sebagai landasanpolitik hukum agar hukum menjadi determinan terhadap politik. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.70.

⁴ *Ibid.*

⁵ Carolyn Hotckis, *International Law for Bisnis*, (New York:McGraw-Hill, 1994), hlm. 304.

⁶ Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua HKIm Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm. 206.

untuk menjamin pembangunan hukum untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga, Hak Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut dengan HKI juga merupakan bagian dari pembangunan hukum di era masa kini.

Berbagai macam bentuk HKI menciptakan banyak hukum untuk memenuhi *Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).⁷ Salah satunya seperti pada hukum tentang desain industri. Bahawa Desain Industri merupakan bagian dari HKI yang berupa suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁸ Singkatnya HKI tentang Desain Industri berupa HKI bersifat seni sebagai hasil intelektualitas yang dibuat oleh pendesain atas hasil kreasinya. Dalam Perkembangannya, permasalahan HKI yang muncul yaitu berkaitan dengan *User Interface* atau UI. UI sendiri berfungsi untuk menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. Dengan menjadikan UI sebagai obyek dalam HKI di dalam UU Desain Industri menimbulkan pertanyaan

hukum seperti apakah UI termasuk kedalam obyek HKI?. Mengingat Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri hanya menyebutkan secara terbatas apa yang dimaksud dengan Desain Industri itu sendiri. Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri hanya mensyaratkan bahwa Desain Industri terpaut pada "fungsi menghasilkan produk," dan *User Interface* tidak termasuk hal yang mampu berhubungan/menghasilkan "Produk Industri".

Sebagaimana yang diketahui bahwa pembuatan produk hukum tidak luput pada politik hukum yang dibangun. Politik hukum yang terjadi di Indonesia, sejak diundangkannya UU Desain Industri, Indonesia mengadopsi *Locarno Agreement*.⁹ *Locarno Agreement* pada dasarnya adalah perjanjian Desain Industri yang menetapkan klasifikasi internasional untuk menggabungkan barang milik desain.¹⁰ Bahwa kantor yang kompeten dari negara pihak pada persetujuan harus menunjukkan dokumen resmi dan dalam publikasi apa pun yang mereka miliki sehubungan dengan deposit atau pendaftaran desain industri jumlah kelas dan subkelas dari klasifikasi ke mana barang yang menggabungkan desain miliknya.¹¹ Perjanjian ini diadopsi oleh hukum nasional meskipun negara tersebut tidak menjadi bagian dalam *Locarno Agreement*. Klasifikasi *Locarno*, terdiri atas daftar kelas; daftar abjad yang merupakan desain industri

⁷ Rahayu Kartini. "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HKI dalam Peraturan Perundang Undangan HKI di Indonesia", Jurnal HUMANITY, Vol. I No. 1, September, 2005. hlm. 45.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁹ PPPH Nasional, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hlm. 45, <https://www.bphn.go.id/data/documents/Penyelarasan-NA-RUU-ttg-Desain-Industri.PDF> (diakses 20 April 2020).

¹⁰ WIPO Internasional, Ringkasan *Locarno Agreement*, https://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/summary_locarno.html (diakses 20 April 2020).

¹¹ *Ibid.*

dengan indikasi kelas dan sub-kelas; dan catatan penjelasan.¹²

Dalam *Locarno Agreement* mengakui bahwa UI merupakan bagian dari Desain Industri, yang dicantumkan dalam klasifikasi/kelas 14 *sub class 04*, tentang *Graphical user interfaces (computer screen layout)*.¹³ Sementara di dalam UU Desain Industri tidak mengakomodirnya status tentang UI. Bahkan UI tidak dikenal di dalam UU Desain Industri. Sehingga, secara politik hukum, UU Desain Industri yang mengadopsi *Locarno Agreement* tidak dapat melindungi UI karena terbatas atas nomenklatur pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang justru kondisi ini menghambat pembangunan hukum di Indonesia. Apabila UU Desain Industri mengacu pada *Locarno Agreement* maka seharusnya di dalam UU Desain Industri mengenal adanya UI dan diatur pula pasal dan kelas tentang UI, pada faktanya hal tersebut berkebalikan. Ketiadaan hukum yang mengatur tentang UI mengakibatkan UI tidak dilindungi dalam HKI Indonesia. Apabila melihat konstruksi HKI di negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan Inggris pengaturan UI terbatas pada *Aesthetic Impression*, berbeda dengan Indonesia yang juga menambahkan unsur "fungsi menghasilkan produk" namun tidak disebutkannya UI di dalam UU Desain Industri.

Sehingga, untuk menjamin kepastian hukum dan keselarasan hukum, perlu Pembaharuan UU Desain Industri dalam menghadapi Tantangan untuk Melindungi *User Interface* melalui Komparasi Unsur *Aesthetic Impression* yang terdapat dalam

beberapa negara. Tulisan ini akan membahas dua permasalahan secara mendalam, yakni mengenai politik hukum UU Desain Industri dalam menyikapi perlindungan *User Interface*; dan peluang pembaharuan UU Desain Industri melalui kaca mata perbandingan hukum dengan Negara Lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dimana penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diangkat yaitu terkait Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi *User Interface* Dan Komparasi Unsur *Aesthetic Impression*. Adapun dalam penulisan ini penulis didukung dan ditunjang dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum umumnya dikenal beberapa pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan Perundang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diangkat, seperti UU Desain Industri.¹⁴ *Kedua*, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dimana penulis melakukan komparasi atas produk hukum yang ada pada beberapa negara terkait dengan Desain Industri. *Ketiga*, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memperhatikan beberapa konsep terkait dengan Desain

¹² Article 1 Number 3 of *Locarno Agreement: Establishing an International Classification for Industrial Designs*, Signed at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979.

¹³ *Locarno Agreement Class 14 Sub-Class 04 about User Interfaces*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

Industri serta terkait dengan UI.¹⁵ Dalam hal metode pengelolaan bahan hukum, penulis menggunakan 3 (tiga) metode interpretasi, yaitu Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Komparatif, dan Interpretasi Futuris.

C. Pembahasan

1. Politik Hukum Undang-Undang Desain Industri dalam Menyikapi Perlindungan *User Interface*

Lahirnya Undang-undang Desain Industri di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya 2 (dua) alasan. Alasan pertama, terkait masalah kewajiban Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan kedua, sebagai perlindungan terhadap desain industri dari penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wadah untuk melahirkan para pendesain yang produktif.¹⁶ Kebijakan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) sebagai salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian bebas/terbuka yang secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing. Ratifikasi terhadap *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIP's) melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Kondisi tersebut telah mendukung

ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement* (London Act) *concerning the International Deposit of Industrial Designs*. Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Konsep pengaturan desain industri ini kemudian dipertegas dalam regulasi di Indonesia khususnya terhadap Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU Desain Industri.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri menjelaskan bahwa "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan." Ini berarti Perlindungan Hukum diberikan pada bentuk luaran/tampilan luar (*physical appearance*) yang memberi kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda. Namun kesan estetis ini bersifat umum. Kreasi Desain Industri harus dipisahkan atau dibedakan dari benda tersebut, karena desain merupakan sebuah "konsep" yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2007, hlm. 391.

¹⁶ Sukarmi, "Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1 Januari – April, 2016, hlm. 98.

kerajinan tangan dan tidak melekat menjadi satu dengan bendanya.¹⁷

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk menstimulan aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru. Pada konsepnya Perlindungan Hak Desain Industri didasarkan pada stelsel konstutif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang segan untuk mendaftarkan Desain Industri miliknya yang bentuk atau konfigurasiya cepat berubah sesuai mode dan keinginan dari konsumen. Kondisi demikian dipertegas terkait unsur kebaruan, dalam Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa "*Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*" Kondisi atas ketentuan "*yang baru*" ini berakibat bahwa perlindungan hukum atas desain industri hanya akan diberikan terhadap Desain Industri yang terdaftar, sedangkan pendaftaran yang dimaksud harus dilakukan oleh pendesain atas desainnya. Sehingga, kondisi demikian memberikan gambaran bahwa, Desain Industri yang dihasilkan meskipun berasal dari basis desain yang lama (*di-update*) tidak dianggap sebagai

desain baru, akibat hukumnya pendesain tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut apabila terjadi peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk.

Apabila mengkaitkan dengan UI sebagai Desain Industri yang cepat berubah, UU Desain Industri di Indonesia dirasa tidak dapat melindungi hal tersebut. Hal demikian dikarenakan bahwa ketentuan pendaftaran Desain Industri diberikan terhadap Desain Industri "*yang baru.*" Namun, terdapat pertentangan dalam konsep penerapannya, dimana terdapat perjanjian Locarno (*Locarno Agreement*) yang menjelaskan detail klasifikasi Desain Industri. Meskipun Pemerintah Indonesia tidak melakukan ratifikasi atas perjanjian *Locarno Agreement*, namun pemerintah hanya mengadopsi dan menggunakan beberapa ketentuan dari perjanjian tersebut untuk memberikan kepastian hukum guna keperluan administrasi pendaftaran desain industri saja. Hal tersebut dilakukan sejak UU Desain Industri disahkan hingga sekarang.¹⁸ Dibuktikan dalam penjelasan Pasal 13 UU Desain Industri bahwa, pemeriksaan desain industri sesuai dengan *perjanjian Locarno*. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian tersebut, dalam praktiknya Indonesia menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan. Dengan meratifikasi sebagian kecil dari *Locarno Agreement*, UU Desain Industri masih menjadi cacat hukum dalam upaya

¹⁷ Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif dapat melaksanakan dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. Subjek hak Desain Industri dapat meliputi: Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain, dan Jika Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

¹⁸ Enny Nurbaningsih, Naskah Akademik Rancangan UU Desain Industri, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm. 147.

perlindungan hukum bagi Pendesain. Hal tersebut seperti tidak diakomodirnya hukum mengenai UI, seperti yang dijelaskan di dalam perjanjian yang menegaskan bahwa UI juga merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari Desain Industri. Sehingga secara normatif UU Desain Industri masih belum mampu melindungi secara maksimal HKI Pendesain di Indonesia melalui UU Desain Industri.

Dengan tidak terlepas dari pandangan Teori Perlindungan Hukum, dimana Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan hasil implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum pada hakekatnya bagi setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, termasuk hubungan orang tersebut (Pendesain) dengan karya (desain) yang ia buat. Perlindungan hukum bagi pendesain adalah dengan selalu mendaftarkan karyanya setiap kali terdapat perubahan. Karena perlindungan hanya diakui pada desain yang telah terdaftar. Namun, dengan terbatasnya perlindungan desain industri yang hanya bersifat "orisinal" dan tidak diratifikasinya *Locarno agreement* secara menyeluruh mengakibatkan Perlindungan *User Interface Design* yang cepat berubah ini (*fast-moving*) di Indonesia masih belum optimal. Hal demikian secara prinsipil dengan tidak diaturnya UI di dalam UU Desain Industri yang sesuai (berdasarkan

Locarno agreemnet), UI tidak bisa menjadi obyek hukum di dalam UU Desain Industri. Akibatnya Hak atas Kekayaan Intelektual Pendesain masih tercederai.

2. Peluang Pembaharuan Undang-Undang Desain Industri dalam Kacamata Perbandingan Hukum

Pada pembahasan terhadap peluang Pembaharuan Undang-Undang Desain Industri dalam Kacamata Perbandingan Hukum setidaknya diawali dengan pemahaman terhadap teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon bahwa "perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan."¹⁹ Apabila dikaitkan dengan relevansi pada teori tersebut mengarahkan pada kebutuhan serangkaian norma terhadap berbagai aspek agar mampu dilindungi oleh hukum. Termasuk pula UI yang perlu dilindungi melalui UU Desain Industri.

Belajar dari pandangan M. Hadjon tersebut mengarahkan pada kondisi dimana "Hukum wajib memberikan perlindungan hak-hak Desain Industri dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut." Hak yang relevan dalam kacamata hukum pada tulisan ini jelas mengarahkan pada Hak Atas Desain Industri. ketika UI dirasa tidak mampu dilindungi melalui hukum yang ada di Indonesia (UU Desain Industri) dikarenakan pada pembahasan sebelumnya UI tidak bisa dilindungi melalui UU Desain Industri yang berlaku di Indonesia dengan alasan bahwa model perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri bertitik fokus pada Kebaruan,

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

bukan Orisinalitas sehingga perihal UI sebagai Desain Industri yang cepat berubah dirasa tidak dapat dilakukan perlindungan. Tidak sampai situ, perlindungan atas sifat UI sebagai hal desain yang cepat berubah merupakan persoalan lawas yang melibatkan politik pembentukan Hukum berdasarkan TRIPs. Namun menjadi pertanyaan kembali, apakah UU Desain Industri mengakui UI sebagai bagian dari Desain Industri.

Pertanyaan demikian timbul dikarenakan UI tidak memiliki keterlibatan untuk menghasilkan produk sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU desain Industri bahwa "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan." Unsur demikian menjadi pertanyaan apakah menjadi keharusan dalam pengaturan Desain Industri, sehingga kaitannya dengan bentuk UI tidak dapat dilindungi melalui UU Desain Industri karena tidak memiliki relevansi untuk menghasilkan suatu produk. Hal demikian dikarenakan pada konsepnya UI tidaklah

merupakan desain aplikasi yang merujuk khusus terhadap output dari sebuah aplikasi. UI merupakan bagian dari aspek "Aesthetic Impression" agar User dalam sebuah aplikasi merasa nyaman untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

Atas upaya menegaskan bahwa UI dapat menjadi bagian dari Desain Industri dengan cara perubahan/penyesuaian pengertian Desain Industri dalam UU Desain Industri, ini dapat dilihat terhadap perbandingan dari beberapa negara lain. Dalam pandangan singkat penulis ternyata perbandingan yang dihasilkan tidak hanya mampu melindungi Desain Industri yang cepat berubah. Namun juga mampu mengklasifikasikan bahwa UI merupakan bagian dari Desain Industri melalui penjelasan Pasal tentang Desain yang dirumuskan. Ketentuan Pasal tersebut apabila dilihat dalam Hukum Negara-Negara lain menerjemahkan bahwa Desain Industri hanya sebatas atas unsur estetis, tidak menyinggung terhadap hasil produksi, berbeda dengan Hukum Di Indonesia melalui UU Desain Industri yang menekankan pula bahwa Desain Industri harus menyinggung terhadap hasil produksi. Hal demikian dapat dilihat di dalam beberapa hukum di negara-negara yang menerapkan Perjanjian Locarno / *Locarno Agreement* seperti:

Tabel 1 Perbandingan Pengertian Desain Industri

Negara	Pengaturan	Pasal
Indonesia	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	Pasal 1 angka (1) "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

Inggris	United Kingdom Registered Design Act 1949	<i>Pasal F1 1 angka (2) sign means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product or its ornamentation.</i>
Australia	Australian Design Act of 2003	<i>Part 2, No. 5 Design, in relation to a product, means the overall appearance of the product resulting from one or more visual features of the product.</i>
Jepang	Design Act (Act No. 125 of 1959)	<i>Article 2 (1) "Design" in this Act shall mean the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of an article including a part of an article, which creates an aesthetic impression through the eye</i>

Sumber: bahan Hukum Primer, diolah 2020.

Berdasarkan pada tabel diatas, diperlukan perubahan atas pengertian dari Desain Industri, seperti:

- a) UU Desain Industri di Indonesia tidak hanya mengatur terkait dengan unsur susunan dari Desain Industri, namun juga mengatur tentang unsur estetis, dan ketentuan bentuk (2D/3D), serta ketentuan Penerapan Desain (menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan)
- b) Berbeda dengan negara seperti Inggris, Australia, dan Jepang, ketiga negara tersebut memberikan makna terkait unsur desain dan sifat dan fungsi dari Desain (estetika), namun tidak mengatur Fungsi Dari Desain seperti keharusan untuk mampu menghasilkan Produk, Barang/ Komoditas Industri lainnya

Terhadap substansi dalam UU Desain Industri di beberapa negara menekankan pada fungsi dari sebagai pendukung aspek keindahan (*aesthetic impression*). Konstruksi atas *aesthetic impression* ini jelas kiranya tercermin dalam *Design Act* pada negara Jepang, atau disebutkan pada beberapa UU seperti di Inggris yang terfokus pada "*the appearance of the whole or a part of a product*".

Tekanan atas konsentrasi *aesthetic impression* mengimplikasikan bahwa paradigma di dalam desain industri mampu menafikkan beberapa unsur sebatas "menghasilkan produk." Karenanya perbandingan di dalam beberapa UU diatas menerangkan bahwa desain industri didasarkan pada desain yang menyusun bentuk, pola, warna atau kombinasi semuanya terhadap fungsi memberikan unsur estetik/ keindahan/penampilan.

Konstruksi norma pada negara-negara seperti Jepang, Australia, Malaysia dan Inggris jauh berbeda dengan kondisi eksisting norma di Indonesia yang pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa desain Industri adalah "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan." Selain kekaburan atas frasa "produk" yang perlu dilakukan interpretasi dengan perluasan makna, masuknya unsur "dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan"

menjadikan Desain industri di Indonesia terbatas atas perlindungannya. Hal tersebut dikarenakan relasi untuk menghasilkan suatu produk adalah hal mutlak yang harus ada di dalam Desain Industri untuk dapat dilindungi.

Atas kondisi demikian justru bertentangan dengan konstruksi pada perjanjian Locarno (*Locarno Agreement*) tentang detail klasifikasi Desain Industri sebagaimana telah disinggung di pembahasan sebelumnya. Dalam perjanjian Locarno tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pada sub-class 14-04 yang membahas tentang "screen displays and icons." Dengan menegaskan bahwa *Graphical user interfaces*²⁰ adalah bagian dari Desain Industri. Sehingga pada dasarnya apabila melihat perkembangan kelas di Perjanjian Locarno, beberapa bentuk dari Desain Industri justru tidak dapat dilindungi karena bertentangan dengan nomenklatur yang diberikan berdasarkan Pasal 1 UU Desain Industri yang menegaskan bahwa desain industri wajib memiliki unsur "dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

Meskipun sebenarnya, di dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri telah dilakukan perubahan dengan menghapus unsur "dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan." Sehingga isi dari

pasal 1 RUU Desain Industri kedepannya menjadi "tampilan luar dari sebuah produk, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang mempunyai kesan estetik dengan fitur 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi."²¹ Namun, kembali kepada analisa Desain User interface yang memiliki Unsur yang cepat berubah dalam UU Desain Industri. Peluang untuk dinormakan berdasarkan pada kondisi perbandingan terhadap Produk hukum di negara lain disertai dengan eksistensi RUU Desain Industri menjadi titik terang untuk UI agar diatur didalamnya.

Apabila melihat perlindungan UI tidak dilakukan dalam UU Desain Industri, penulis dapat beranjak pada UU Paten Amerika (*The Patent Act*) dalam Pasal 35 U.S.C § 171) yang menyinggung terkait materi muatan *Graphic User Interface*.²² Pada pengaturan paten Amerika dalam (35 U.S.C § 171) *Patent Act* menjelaskan bahwa: "The Patent act enables a protection to any new, original, and ornamental design for and article of manufacture".²³ Diperkuat dalam *Uldelines for Examination of Design Patent Applications For Computer-Generated Icons II*, yang menyebutkan Bahwa: "graphical user interfaces are eligible for design patent protection, if an application claims a computer generated can shown on a computer screen, monitor, other display panel, or a portion

²⁰ Dalam https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?class_number=14&explanatory_notes=show&id_numbers=show&lang=en&menulang=en&mode=loc¬ion=&version=20190101, online, diakses pada 20 Februari 2020.

²¹ Dalam Lampiran Naskah Akademik RUU Desain Industri, hlm. 231.

²² Pavel Koukal, "Graphical User Interfaces And Their Protection In The European Union", Horizons in Computer Science Research, Nova Science Publishers, 2018, hlm. 154-155.

²³ Dalam isi lengkapnya Pada Chapter 16, Article 171 of United States Code Title 35 – Patents, yaitu "Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided."

thereof". Dilain sisi, perlu dibedakan pula antara *Program Website*, *Layout*, dan *Graphic User Interface* berdasarkan pendekatan konseptual atas beberapa literatur²⁴ dimana:

UU Desain Industri, di Amerika UI merupakan bagian yang dilindungi dalam lingkup hukum Paten. Di lain sisi, perbandingan atas konstruksi hukum atas pengaturan di

Tabel 2 Komparasi Konsep Website, Layout, dan UI dalam Pendekatan Konseptual

No.	Nama	Komposisi	Penerapan	Perlindungan
1.	Program Website	Pada Link/Url, Komposisi Warna, Layout atau Tata Letak, Konten dalam Website, serta Logo yang tercantum.	Konten Dinamis, bersinggungan dengan URL dan Kode HTML pada Komputer, berhubungan dengan Internet	Copyright (US/Indo)
2.	Layout	Merupakan bagian dari Website, dibentuk dalam kode HTML	Nihil	Copyright (US/Indo)
3.	Graphic User Interface	Merupakan unsur yang lanjutan yang memberikan kenyamanan atas proses tatap muka dengan website dengan bantuan dari bentuk dan komposisi yang terstruktur secara fungsional pada serangkaian kode HTML	Fitur-fitur fungsional dan sistematis dalam Aplikasi dan Website	Paten/Copyright (di US, dalam masa perdebatan karena komposisinya yang kompleks dan berpotensi menjadi bagian integral dari berbagai konten dan produk digital terhadap banyak perangkat lunak seperti <i>Smartphone</i>). Namun, dalam tulisan Pavel Koukal menyebutkan bahwa UI di Amerika dapat dilindungi melalui Hukum Paten karena hukum paten di Amerika menyinggung tentang UI. ²⁵ Di Indonesia, UI tidak sepenuhnya memiliki karakteristik layaknya Desain Industri namun berdasarkan pada perjanjian Locarno, UI dapat didaftarkan sebagai bagian dari Desain Industri.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2020

Pada Tabel Perbandingan diatas terlihat jelas bahwa Pengaturan *Graphic User interface Design* di Indonesia dan Amerika memiliki payung hukum yang berbeda. Ketika UI di Indonesia memiliki potensi dilindungi melalui

Amerika dalam pandangan penulis memiliki kemampuan memberikan kepastian hukum. Apabila melihat konstruksi hukum dari *Paten Act* Amerika yang melindungi secara *new dan original*, sehingga komponen

²⁴ Dalam Sara Anne Hook, "Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps, and UIs", Indiana University School of Informatics and Computing, <https://pdfs.semanticscholar.org/4b5b/aab28723b51918bca4008c76cfab409b8f6f.pdf>, (diakses pada 19 April 2020).

²⁵ *Ibid.*, Pavel Koukal, hlm. 144.

yang mudah berubah seperti UI mendapat payung hukumnya. Dilain sisi, terkait dengan perbandingan pengaturan *Graphic User interface Design* khususnya untuk melihat gambaran bagaimana perlindungan UI yang cepat berubah dapat dilihat dalam bagan berikut:

Paten. Melalui adopsi beberapa negara yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka seharusnya UI memiliki peluang untuk dapat menjadi Obyek Perlindungan Desain Industri di Indonesia melalui perubahan UU Desain Industri. Hal demikian perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya

No.	Materi	Amerika	Indonesia	Keterangan
	Definisi dari UI	-	-	Baik Amerika maupun Indonesia tidak memberikan batas atas definisi yang jelas terkait dengan <i>User Interfaces</i>
	Hak yang dapat Melekat terhadap UI	Paten, hal demikian dikarenakan perlindungan terhadap sebuah desain di Amerika dirangkum dalam payung hukum berupa hukum paten (<i>Patent Law/Patent Act</i>) ²⁶	Hak Desain Industri	Perihal Indonesia dapat dilakukan pendaftaran UI berupa desain industri, hal demikian diperlukan pula beberapa penyesuaian yang salah satunya adalah dilakukan penyesuaian pengertian dari Desain Industri itu sendiri.
	Pengakuan UI	Diakui sebagai bagian dari Paten	Diakui dalam Perjanjian Locarno, namun tidak memenuhi unsur Desain Industri yang tegas.	Di Indonesia, Hal demikian dikarenakan pada pengertian dari Desain Industri menegaskan terkait dengan Desain Industri merupakan hal yang bertujuan membuat /fungsi dari produk, bukan sebagai unsur estetik dari produk itu sendiri.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2020

Jelas kiranya bahwa UI merupakan bagian dari Desain Industri, berdasarkan perbandingan hukum terkait UI dan Desain Industri di beberapa negara seperti Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika. Negara-negara tersebut mampu memberikan peluang bagi UI untuk dilindungi melalui sektor hukum Desain Industri atau sektor Hukum

melakukan perlindungan *Graphic User interface Design* yang cepat berubah (*fast-moving*), diantaranya adalah dengan melakukan penyesuaian dan perubahan Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri.

Apabila melihat hasil perbandingan dengan negara Amerika, pilihan untuk mengikuti skema Negara Amerika dimana

²⁶ Lihat Pasal 171 United States Code Title 35 about Patents.

negara tersebut melindungi Desain Industri melalui UU Paten (*Paten Act*), dirasa tidak efisien untuk dilakukan untuk di Indonesia. Dikarenakan selain latar belakang dibentuknya UU Desain Industri berdasarkan TRIPs yang mengakomodir bahwa Desain Industri dilindungi melalui UU Desain Industri, terdapat pula *Perjanjian Locarno/ Locarno Agreement* dimana dalam Perjanjian Locarno yang meskipun Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut, di dalam Perjanjian Locarno UI diklasifikasikan sebagai bagian dari Desain Industri. Apabila Indonesia ingin melindungi UI dalam UU Paten Seperti Amerika, maka dalam pandangan penulis itu dirasa tidak efisien dikarenakan sejak disahkannya UU Desain Industri, Indonesia mengikuti substansi dan klasifikasi desain industri berdasarkan Perjanjian *Locarno* dan berbeda dengan Amerika.

Lebih lanjut perihal perjanjian *Locarno / Locarno Agreement* yang difokuskan oleh penulis agar selaras dengan konstruksi pada peraturan perundang-undangan yang teratifikasi oleh Indonesia seperti TRIPs perlu dilakukan Harmonisasi. Titik dalam pandangan Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁷ Dalam konsepnya, Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya

ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum, dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu. Secara konseptual, sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structur*) dan kultur hukum (*legal culture*), atau salah satu bagian dari mata rantai hubungan dari tiga komponen sistem hukum tersebut.²⁸ Konsekuensi implementasi teori ini terhadap ratifikasi *Locarno Agreement* di Indonesia adalah:

- a) *Legal Substance*, mengarahkan terhadap penyesuaian klasifikasi kelas dalam Desain Industri di dalam UU Desain Industri Indonesia kedepannya. Selain itu, rekonstruksi terhadap beberapa pasal agar mampu selaras dan sinkron terhadap klasifikasi Kelas dalam *Locarno Agreement* juga dibutuhkan. Hal demikian mengarahkan terhadap perubahan UU Desain Industri yang salah satunya menyangkut Perubahan Pasal Pengertian (Pasal 1 angka 1) dan Pasal terkait dengan Pendaftaran Desain Industri.
- b) *Legal Structure*, mengarahkan terhadap penyesuaian beberapa struktur kelembagaan Dirjen Kekayaan Intelektual secara praktikal untuk menggunakan dan memahami *Locarno Agreement* sebagai bagian yang setara dengan UU Desain

²⁷ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7.

²⁸ Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum. No. 27 Vol.11 September 2004, hlm 87.

Industri kedepannya. *Legal Structure*, juga tidak menafikkan dinamisasi dari kelas dalam *Locarno Agreement* untuk selalu disesuaikan oleh lembaga negara yang membidangi Kekayaan Intelektua (KI).

- c) *Legal Culture*, mengarahkan pada kerangka budaya masyarakat sebagai subyek pemegang Hak atas Kekayaan Intelektualnya terutama pada aspek Hak Desain Industri terhadap UI. Hal ini berimplementasi bahwa setiap *creator* dalam Aplikasi Gawau secara sederhana mampu melindungi hasil desainnya secara digital yang terenskripsi dalam bentuk tampilan.

D. Penutup

Politik Hukum Undang-Undang Desain Industri dalam Menyikapi Perlindungan *User Interface* diawali dari masalah kewajiban Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui Ratifikasi terhadap *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *TRIP's Agreement* melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Melalui konstruksi ratifikasi tersebut perlindungan terhadap desain industri dari penjiplakan, pembajakan atau peniruan kiranya dapat ditangani melalui UU Desain Industri. Namun, nyatanya UI tidak bisa menjadi obyek hukum di dalam UU Desain Industri karena keterbatasan pemilihan konsep perlindungan yang dipilih di Indonesia berdasarkan *TRIP's*. Kondisi demikian dapat ditangani melalui Harmonisasi UU Desain Industri dengan *Locarno Agreement*, sebagaimana hasil perbandingan hukum terkait UI dan Desain Industri di beberapa negara, dimana negara tersebut mampu memberikan peluang bagi UI

untuk dilindungi melalui sektor hukum Desain Industri (Desain terfokus terhadap *Aesthetic Impression*) atau sektor Hukum Paten (Amerika). Konsekuensi logis atas ratifikasi *Locarno Agreement* tersebut mengarahkan pada Harmonisasi Hukum pada setiap level sistem hukum seperti substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structur*) dan kultur hukum (*legal culture*).

Daftar Pustaka

Buku

- Sinungan, Ansori, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, Cetakan ke-1, 2011).
- BPHN, *Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015).
- Hotckis, Carolyn, *International Law for Bisnis*, (New York: McGraw-Hill, 1994).
- Nurbaningsih, Enny, *Naskah Akademik Rancangan UU Desain Industri*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015).
- MD, Mahfud, *Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Sudarmanto, HKI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Australian Design Act of 2003.
- Australian Law Reform Commission, *Designs, Discussion Paper 58*, Sydney: August 1994.
- Kesowo, Bambang "Pengantar Umum mengenai HKI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan

Hukum bagi Wakil Ketua HKIm Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995.

Booklet WIPO Publication No. 895(E). Understanding Industrial Property, (Geneva: World Intellectual Property Organization.)

Japan Design Law, No. 125 of April 13, 1959 (as amended by Law No. 220 of December 22, 1999, entry into force: January 6, 2001), section 2.

Locarno Agreement: Establishing an International Classification for Industrial Designs, Signed at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979.

Malaysia Industrial Design Act 1996.

Alfons, Maria, "Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 14 No. 03, September 2017.

Burlian, Paisol, "HKIkat Pembangunan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif Islam", Jurnal MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni, 2014.

Koukal, Pavel, "*Graphical User Interfaces And Their Protection In The European Union*", Horizons in Computer Science Research, Nova Science Publishers, 2018.

Kartini, Rahayu, "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HKI dalam Peraturan Perundang Undangan HKI di Indonesia", Jurnal HUMANITY, Vol. I No. 1, September, 2005.

Sukarmi, "Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari – April, 2016.

United Kingdom Registered Designs Act 1949 (as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988), section 1(1).

United States Code Title 35 – Patents.

World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO Intellectual Property Handbook", Geneva: WIPO Publication No. 489(E), 2004.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian

Internet

PPPH Nasional, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hlm. 45, <https://www.bphn.go.id/data/documents/Penyelarasan-NA-RUU-ttg-Desain-Industri.PDF> (diakses 20 April 2020).

Sara Anne Hook, "Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps, and UIs", Indiana University School of Informatics and Computing, <https://pdfs.semanticscholar.org/4b5b/aab28723b51918bca4008c76cfab409b8f6f.pdf>, (diakses 19 April 2020).

WIPO Internasional, Ringkasan *Locarno Agreement*, https://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/summary_locarno.html (diakses 20 April 2020).